



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 27 / DPRD.LPG / III.01/ 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan telah selesainya tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 25/DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib ;
 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, tanggal 28 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Meminta kepada Gubernur Lampung untuk mengundang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kedalam lembaran daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,

MINGRUM GUMAY

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.